



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 18 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 terdapat standarisasi satuan harga yang harus ditambahkan dalam lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 49) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Barang/Jasa yang termuat dalam E-Katalog dari Portal Pengadaan Nasional yaitu jenis, spesifikasi dan harga dapat langsung digunakan sebagai dasar penganggaran dan pengadaannya.
- (2) Apabila terdapat kesamaan jenis, spesifikasi barang/jasa yang termuat dalam Peraturan Bupati ini dan E-Katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka yang dipergunakan adalah yang terdapat di E-Katalog.
- (3) Ketentuan untuk pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam penanganan keadaan darurat.

2. Ketentuan Klasifikasi Honorarium Tim pada Halaman iv nomor 31 dan Halaman v nomor 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Uraian	Klasifikasi
31	Tim Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) Kabupaten	Klasifikasi D
71	Tim Pembina, Pengawas dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Klasifikasi B

8	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)														
	Ketua	OP	-	-	-	300.000	400.000	600.000	800.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	2.100.000
	Sekretaris	OP	-	-	-	250.000	350.000	500.000	650.000	800.000	1.000.000	1.250.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000
	Anggota	OP	-	-	-	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	800.000	1.000.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000
9	Tim Teknis														
	Ketua	OP	-	-	-	340.000	460.000	595.000	740.000	925.000	1.095.000	1.285.000	1.365.000	1.460.000	1.640.000
	Sekretaris	OP	-	-	-	255.000	345.000	445.000	555.000	690.000	820.000	960.000	1.020.000	1.095.000	1.230.000
	Anggota	OP	-	-	-	170.000	230.000	295.000	370.000	460.000	545.000	640.000	680.000	730.000	820.000
10	Tenaga Ahli (Ahli Penelitian Kontrak, Ahli Pemberi Penjelasan atau Ahli Sejenis)	OP	-	-	-	340.000	460.000	595.000	740.000	925.000	1.095.000	1.285.000	1.365.000	1.460.000	1.640.000
11	Tim Ahli														
	Ketua	OP	-	-	-	-	-	-	-	925.000	1.095.000	1.285.000	1.365.000	1.460.000	1.640.000
	Sekretaris	OP	-	-	-	-	-	-	-	690.000	820.000	960.000	1.020.000	1.095.000	1.230.000
	Anggota	OP	-	-	-	-	-	-	-	460.000	545.000	640.000	680.000	730.000	820.000
12	Tenaga Pendukung (administrasi/Keuangan)	OP	-	235.000	285.000	340.000	460.000	595.000	740.000	925.000	1.095.000	1.285.000	1.365.000	1.460.000	1.640.000
13	Koordinator Pengawas Lapangan dan Pengawas Lapangan														
	Koordinator Pengawas Lapangan	OP	-	235.000	340.000	485.000	650.000	840.000	-	-	-	-	-	-	-
	Pengawas Lapangan	OP	-	210.000	310.000	430.000	590.000	755.000	-	-	-	-	-	-	-

A.2. HONORARIUM PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA									
			> 50 s.d 200	>200 s.d 500	>500 s.d 1.000	>1.000 s.d 2.500	>2.500 s.d 5.000	>5.000 s.d 10.000	>10.000 s.d 20.000	>20.000 s.d 30.000	>30.000 s.d 40.000	> 40.000
16	Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola											
	Tim Persiapan (Tipe I, II dan III)											
	Ketua	OP	300.000	450.000	650.000	900.000	1.200.000	1.550.000	1.950.000	2.400.000	2.900.000	3.450.000
	Sekretaris	OP	200.000	300.000	500.000	750.000	1.050.000	1.400.000	1.800.000	2.250.000	2.750.000	3.300.000
	Anggota	OP	150.000	200.000	350.000	600.000	900.000	1.250.000	1.650.000	2.100.000	2.600.000	3.150.000
	Tim Pelaksana (Tipe I)											
	Ketua	OP	300.000	450.000	650.000	900.000	1.200.000	1.500.000	1.950.000	2.400.000	2.900.000	3.450.000
	Sekretaris	OP	200.000	300.000	500.000	750.000	1.050.000	1.350.000	1.800.000	2.250.000	2.750.000	3.300.000
	Anggota	OP	150.000	200.000	350.000	600.000	900.000	1.200.000	1.650.000	2.100.000	2.600.000	3.150.000
	Tim Pengawas (Tipe I, II dan III)											
	Ketua	OP	300.000	450.000	650.000	900.000	1.200.000	1.500.000	1.950.000	2.400.000	2.900.000	3.450.000
	Sekretaris	OP	200.000	300.000	500.000	750.000	1.050.000	1.350.000	1.800.000	2.250.000	2.750.000	3.300.000
	Anggota	OP	150.000	200.000	350.000	600.000	900.000	1.200.000	1.650.000	2.100.000	2.600.000	3.150.000

Keterangan :

- Honorarium PPK, Panitia/Pejabat Pengadaan & Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan sesuai dengan jumlah pagu pengadaan yang dilaksanakan dalam satu kegiatan;
- Jika dalam kegiatan terdapat paket pekerjaan/pengadaan LS maka dapat dibentuk PPK, Panitia/Pejabat Pengadaan & Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tersendiri, dan diberikan honorarium sesuai pagu pengadaan yang dilaksanakan;
- Jika terjadi perubahan pejabat/personil kepanitiaan maka honorarium diberikan sesuai dengan persentase kegiatan/pekerjaan.

4. Ketentuan Standar Harga Belanja Pegawai (Honorarium Khusus) pada Halaman 12 nomor 3 dirubah nomenklatur sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru
3	Honorarium Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Honorarium Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

5. Ketentuan Standar Harga Belanja Pegawai (Honorarium Khusus) pada Halaman 15 ditambahkan nomor 23 sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya
23	<u>Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli (PNS/Non PNS)</u>	OK	1.800.000

6. Ketentuan Standar Harga Belanja Pegawai (Honorarium Pegawai Lainnya) pada Halaman 21 ditambahkan nomor 62 sampai dengan nomor 64 sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya
62	Koordinator Fasilitator Program DAK Bidang Rumah Swadaya Dan Bidang Sanitasi	OB	4.000.000
63	Tenaga Fasilitator Program DAK Bidang Rumah Swadaya Dan Bidang Sanitasi	OB	3.500.000
64	Petugas Laporan Program DAK (Emonitoring) Bidang Rumah Swadaya, Bidang Sanitasi Dan Bidang Air Minum	OB	500.000

7. Ketentuan Standar Harga Belanja Pegawai (Honorarium Non Pegawai) pada Halaman 25 ditambahkan nomor 51 sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya
51	<u>Honorarium Tim Khusus Live Streaming</u>		
51.1	Koordinator	OK	100.000
51.2	Moderator/Penyiar	OK	95.000
51.3	Kameramen	OK	90.000
51.4	Operator Peralatan Live Streaming	OK	85.000
51.5	Operator Peralatan Live Penyiaran	OK	80.000
51.6	Editing Produksi	OK	75.000

8. Ketentuan Standar Harga Belanja Barang dan Jasa (Belanja Bahan Habis Pakai) pada 1.1 Halaman 28 ditambahkan sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Harga
	Kertas HVS Folio 80 gr	rim	70.000

9. Ketentuan Standar Harga Jasa Kantor pada Halaman 90 ditambahkan nomor 26.12 sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Harga
26.12	Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD		
	- Pendidikan Strata Satu (S1)	OB	3.000.000
	- Pendidikan Strata Dua (S2)	OB	4.000.000
	- Pendidikan Strata Tiga (S3)	OB	5.000.000

10. Ketentuan Standar Harga Jasa Kantor pada Halaman 97 ditambahkan nomor 83 dan nomor 84 sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Harga
83	Operasional Biaya Persiapan Program KKBPK Berbasis Data Oleh Kader	OK	250.000
84	Honor Opeasional Pelaksanaa KIE Oleh Kader	OK	125.000

11. Ketentuan Standar Harga Belanja Barang dan Jasa (Belanja Cetak dan Penggandaan) pada Halaman 110 (1.12 Lain-lain) ditambahkan sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Harga
1.12	Lain-lain		
	Karcis Seri A	Buku	4.000
	Karcis Seri B	Buku	4.000
	Karcis Seri C	Buku	4.000
	Karcis Seri D	Buku	4.000
	Karcis Seri E	Buku	4.000
	Karcis Seri F	Buku	4.000
	Karcis Seri G	Buku	4.000
	Karcis Seri H	Buku	4.000
	Karcis Seri I	Buku	4.000
	Karcis Seri J	Buku	4.000
	Karcis Seri K	Buku	4.000
	Karcis Seri L	Buku	4.000
	Karcis Seri M	Buku	4.000
	Laporan Realisasi Benda Berharga	Buku	69.500
	Buku Catatan Petugas Retribusi	Buku	41.500
	Kartu Ijin Pangkalan	Lembar	2.000
	Surat Tanda Setoran Karbonis	Buku	51.600
	Register Penerimaan dan Pengeluaran Pendapatan	Buku	41.500

	Buku Ikhtisar	Buku	41.500
	Rekapitulasi Target dan Realisasi	Buku	41.500
	Buku Kwitansi PKD	Buah	41.500

12. Ketentuan Standar Harga Belanja Barang dan Jasa (Alat-alat Kedokteran/Medis) pada Halaman 217 ditambahkan nomor 635 sampai dengan nomor 644 sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Harga
635	Alat bantu dengar EX – 13 AXVA	Unit	500.000
636	Kursi Roda	Unit	1.800.000
637	Prothesa (Kaki Palsu)		
	- Tepat Lutut (PI 004)	Buah	9.000.000
	- Atas Lutut (PK 002)	Buah	9.000.000
	- Bawah Lutut Konvensional	Buah	8.500.000
638	Prothesa (Tangan Palsu)		
	- Bawah Siku (PI 007)	Buah	5.500.000
	- Bawah Siku (PK 007)	Buah	4.250.000
	- Atas Siku (PI 007)	Buah	7.000.000
	- Atas Siku (PK 008)	Buah	7.000.000
639	Prothesa (Jempol Palsu)		
	- Jempol Tangan (PI 006)	Buah	2.000.000
	- Jempol Tangan (PK 006)	Buah	1.500.000
640	Prothesa (Jari Palsu)		
	- Jari Tangan (PI 005)	Buah	1.450.000
	- Jari Tangan (PK 005)	Buah	800.000
641	Walker Besi	Unit	650.000
642	Alat Bantu Tangan (Kruk)	Unit	550.000
643	Tongkat jalan bagi tuna netra	Buah	500.000
644	Tripot	Buah	275.000

13. Ketentuan Standar Harga Belanja Barang dan Jasa (Laboratorium Perindustrian) pada Halaman 272 ditambahkan nomor 6.28 sampai dengan nomor 6.37 sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Satuan	Harga
6.28	Timbangan Elektronik Kapasitas 30 kg daya baca $\leq 0,1$ g	Unit	15.606.000
6.29	Anak Timbangan Kelas M1 massa nominal 1 kg	Unit	2.116.000
6.30	Anak Timbangan Kelas M1 massa nominal 2 kg	Unit	3.571.000
6.31	Anak Timbangan Kelas M1 massa nominal 5 kg	Unit	6.216.000
6.32	Anak Timbangan Kelas M1 massa nominal 10 kg	Unit	9.637.000
6.33	Anak Timbangan Kelas M1 massa nominal 20 kg	Unit	13.225.000


6.34	Timbangan Meja Pengganti	Unit	436.000
6.35	Tang Segel	Buah	1.309.000
6.36	Tool Set	Set	16.198.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 6 APRIL 2020

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 6 APRIL 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO